

**EFEKTIVITAS PATROLI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR**

Ananda Romy Mashandi

NPP. 30.0775

Asdaf Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: anandaromy19@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd., MH

ABSTRACT

Problem Statements/Background (GAP): *Effectiveness of Public Order and Peace Patrols by the Civil Service Police Unit in Trenggalek Regency, East Java Province is a study that originated from a problem of the emergence of violations of peace and public order in the community of Trenggalek Regency continuously even though the implementation of the patrols was carried out by the Civil Service Police Unit Trenggalek Regency has been carried out routinely. Peace and public order patrols carried out by the Civil Service Police Unit are activities carried out to maintain situations and conditions so as to create security, peace and order in a community environment. **Purpose:** The purpose of this research is to determine the effectiveness of peace and public order patrols by the Civil Service Police Unit in Trenggalek Regency, East Java Province. **Method:** This study uses effectiveness theory put forward by Duncan in Steers (1985). The method used in this study uses a qualitative descriptive method by providing an overview of facts and also existing data in the field through data collection techniques, namely observation, interview and documentation techniques. The sampling technique in this study used purposive sampling and snowball sampling. **Result:** The results of this study indicate that implementation of peace and public order patrols by the Civil Service Police Unit in Trenggalek Regency has not been effective. **Conclusion:** Implementation of peace and public order patrols by the Civil Service Police Unit in Trenggalek Regency has not been effective because it has not reached the target of conducting patrols, namely the creation of zero actions to control violations of peace and public order. As for the author's suggestion for the Civil Service Police Unit of Trenggalek Regency, it is hoped that the Civil Service Police Unit of Trenggalek Regency will increase the quantity and quality of employees of the Civil Service Police Unit of Trenggalek Regency. In addition, it is necessary to update the damaged facilities and infrastructure, and it is hoped that the Civil Service Police Unit of Trenggalek Regency will take stricter action against violators of peace and public order in order to get a more deterrent effect and not repeat the same violations. **Keywords:** effectiveness, peace, public order, patrols, civil service police unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Efektivitas Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur merupakan penelitian yang berawal dari suatu permasalahan munculnya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara terus-menerus padahal pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek telah dilakukan secara rutin. Patroli ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kegiatan yang dilakukan guna memelihara situasi dan kondisi sehingga terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban di suatu lingkungan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas patroli ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta dan juga data yang ada di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan belum efektif. **Kesimpulan:** Pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan belum efektif karena belum mencapai target pelaksanaan patroli yaitu terciptanya zero tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Adapun saran penulis untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek yaitu diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek. Selain itu, perlu adanya pembaruan terhadap sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan, serta diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek untuk melakukan tindakan yang lebih tegas bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban umum agar mendapatkan efek yang lebih jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama. **Kata kunci:** efektivitas, ketentraman, ketertiban umum, patroli, satuan polisi pamong praja

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia ialah negara dengan keanekaragaman suku dan budaya. Banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena keanekaragaman tradisi dan budaya ini membuat setiap masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Kondisi sosial masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap masyarakat untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan mampu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik karena sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat untuk dapat tercapainya kondisi sosial yang diharapkan dan mengurangi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Seiring berjalannya sistem pemerintahan di suatu daerah, tentunya semua komponen yang ada didalamnya mengharuskan terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran di dalam suatu pemerintahan (Henovanto *et al.*, 2019:83). Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum termasuk salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini perlu

dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dan harus dilaksanakan sesuai dengan dengan peraturan daerah yang ada. Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pengertian tentang Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, dapat diketahui bahwa pentingnya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dalam menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum agar terciptanya situasi kondusif di lingkungan masyarakat. Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan sistem pemerintahan daerah yang baik. Dalam mendukung keberhasilan suatu daerah mengatur wilayahnya sendiri tersebut, perlu adanya peraturan-peraturan agar terwujudnya sistem desentralisasi yang baik di suatu daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Bupati Trenggalek sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah mengeluarkan suatu Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran. Di dalam peraturan bupati tersebut, banyak penjelasan mengenai tugas-tugas dan standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum guna mencapai keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan sistem desentralisasi yang baik di suatu pemerintahan.

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah yakni sebesar 1.261,40 km² dan juga memiliki jumlah penduduk yakni sebanyak 731.125 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sejumlah 580 jiwa/km². Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek (2021) menyatakan bahwa di Kabupaten Trenggalek terdapat penduduk miskin sebanyak 84,89 ribu jiwa pada bulan Maret tahun 2021. Jumlah ini bertambah sebesar 3,84 ribu jiwa, bila dibandingkan pada Bulan Maret 2020 yang berjumlah 81,06 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Trenggalek juga mengalami peningkatan yaitu dari 11,62 persen pada bulan Maret 2020 menjadi 12,14 persen pada bulan Maret 2021. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Trenggalek seperti yang telah dijelaskan tersebut dapat menjadi faktor munculnya penyakit masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 dapat menjadi faktor munculnya penyakit masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Penyakit masyarakat merupakan situasi yang tidak kondusif di lingkungan masyarakat karena adanya masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran dari pemerintah daerah terutama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum dengan melihat situasi dan kondisi secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli sehingga dapat mencegah serta mengatasi adanya gangguan mengenai ketentraman dan juga ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

Berikut merupakan tabel data kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022:

Tabel 1.1 Data Kegiatan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek Bulan Agustus-Desember 2022

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan				
		Bulan Agustus	Bulan September	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember
1	Patroli ketentraman dan ketertiban umum	62	60	62	60	68
2	Penanganan aduan masyarakat	3	5	6	4	9
3	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	1	3	3	1	7
4	Penertiban Pedagang Kaki Lima	1	1	1	1	-

Sumber: Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek (2022)

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek telah banyak dilakukan setiap bulannya yaitu sekitar 60-68 kegiatan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat gangguan ketentraman serta ketertiban umum yang terjadi setiap bulannya, terutama adanya aduan masyarakat sebanyak 27 aduan pada Bulan Agustus-Desember Tahun 2022 yang ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek. Adanya pengaduan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di masyarakat sedang tidak kondusif karena adanya gangguan ketentraman serta ketertiban umum yang mengganggu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kuantitas kegiatan patroli menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek, sehingga perlu adanya target mengenai jumlah kegiatan yang harus dilakukan. Adapun target dan capaian terhadap jumlah pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek terdapat dalam Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Trenggalek Tahun 2022. Berikut data jumlah kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022:

Tabel 1.2 Target dan Capaian Jumlah Kegiatan Patroli Rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek 2022

Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan patroli rutin dalam rangka pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	812 kegiatan	992 kegiatan	122 %

Sumber: Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Trenggalek (2022)

Berdasarkan laporan kinerja diatas, disebutkan bahwa target pelaksanaan patroli dalam rangka pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yaitu sebanyak 812 kegiatan. Satpol PP Kabupaten Trenggalek mampu mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditentukan tersebut dengan merealisasikan sebanyak 992 kegiatan dengan presentase capaian mencapai 122%. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban telah sering dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek bahkan sampai melampaui target yang telah ditentukan akan tetapi masih juga ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentraman serta ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sebenarnya telah menetapkan suatu aturan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Trenggalek dalam menciptakan kondisi tertib agar terhindar dari gangguan-gangguan terhadap ketentraman dan juga ketertiban umum, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan masih banyak terdapat gangguan-gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berpedoman pada sejumlah penelitian yang membahas permasalahan yang serupa sebelumnya yakni mengenai patroli ketentraman dan ketertiban umum. selain itu, penelitian terdahulu juga membantu dalam memperkaya teori serta menjadi bahan rujukan dalam menyusun suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh H. Burhanuddin (2017) dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo)”, menemukan hasil bahwa pelaksanaan patroli terpadu Polres Bungo telah berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka melaksanakan tugas dan peran di bidang keamanan masyarakat, akan tetapi pelaksanaan patroli terpadu masih mengalami kendala atau belum optimal, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam pelaksanaan patroli terpadu yaitu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana, terdapat juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Bungo dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu melalui program pembinaan dan pendidikan anggota Polres Bungo dan program rekrutmen anggota polisi. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan secara arif, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Marselina Watruty (2017) dengan judul “Fungsi Patroli Polisi dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)”, menemukan hasil bahwa pelaksanaan patroli sektor Mangkutana dalam upaya penanggulangan kejahatan dilaksanakan dengan menjelajah daerah, rute dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat adanya kerawanan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, tindak pidana ringan dan tindakan represif terbatas, terdapat jenis patroli yang dilaksanakan kepolisian sektor Mangkutana ada 4 yaitu patroli roda dua dan roda empat (turajawali), patroli premanisme, patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan roda empat, dan patroli pengawalan, kegiatan patroli di laksanakan dengan melihat waktu dan tempat rawan terjadinya kejahatan, terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan patroli yaitu kurangnya anggota Polsek Mangkutana, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya biaya operasional patroli dikarenakan mobilitas anggota polisi dalam berpatroli hanya menggunakan motor dan mobil, serta masyarakat kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Alfitra Marcelino (2021) dengan judul “Peran Patroli Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Kabupaten Demak”, menemukan hasil bahwa sistem patroli yang dilaksanakan oleh Polres Demak seharusnya didukung oleh siapapun dan institusi manapun. Sistem patroli dalam upaya menekan tingkat kriminalitas sudah berjalan dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,

meskipun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam menganani dan mengatasi berbagai tindakan yang dapat mengganggu keamanan masyarakat, terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam melaksanakan patroli diantaranya yaitu kurangnya jumlah personil kepolisian, sarana dan prasarana yang tidak memadai, semakin meningkatnya angka kejahatan tindak pidana, serta kurangnya partisipasi dalam masyarakat sehingga menjadi penghambat kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Demak.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan pada penelitian terdahulu, hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi yang digunakan yaitu berada di kantor kepolisian, sedangkan pada penelitian saat ini lokasi penelitian berada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, juga terdapat perbedaan mengenai teori yang digunakan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, yakni penulis pada penelitian saat ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985), sedangkan penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh H. Burhanuddin (2017) menggunakan teori profesionalisme organisasi, penelitian yang dilakukan oleh Marselina Watruty (2017) menggunakan teori fungsi, dan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Alfitra Marcelino (2021) menggunakan teori peran.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektivitas Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP di Kabupaten Trenggalek.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan yang bersifat induktif, Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan/simultan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh data dilakukan dengan 10 informan yang terdiri dari Kepala Satpol PPK Kabupaten Trenggalek, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Kepala Seksi Operasional, Pencegahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, 3 Anggota Satpol PP Kabupaten Trenggalek, dan 3 Masyarakat Kabupaten Trenggalek. Adapun analisis dari penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) dan terdapat 3 dimensi dan 6 indikator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek. Adapun dimensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimensi pencapaian tujuan dengan indikator kurun waktu pencapaian, dan sasaran yang ingin dicapai, selanjutnya terdapat dimensi integrasi dengan indikator prosedur, sosialisasi, dan komunikasi, serta dimensi yang terakhir ialah adaptasi dengan indikator penyesuaian situasi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas patroli ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) yang didalamnya terdapat 3 dimensi yang meliputi dimensi pencapaian tujuan dengan indikator kurun waktu pencapaian, dan sasaran yang ingin dicapai, dimensi integrasi dengan indikator prosedur, sosialisasi, dan komunikasi, serta dimensi adaptasi dengan indikator penyesuaian situasi di lapangan. Adapun penjelasan dari setiap dimensi dan juga indikator dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan menjadi suatu proses yang harus dipandang sebagai salah satu upaya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna terciptanya suatu situasi dan kondisi yang aman dan tertib, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya yang maksimal. Berikut indikator-indikator dalam pencapaian tujuan:

1. Kurun Waktu Pencapaian

Kurun waktu pencapaian merupakan suatu sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dimana telah diberikan waktu tertentu guna mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Stefanus Triadi Atmono selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam kurun waktu 1 tahun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek melaksanakan kegiatan patroli yang dilakukan 2 kali sehari, yakni pada pagi hari dan sore hari. Patroli pagi hari dilakukan pada jam 07.00-16.00 WIB, sedangkan patroli sore hari dilakukan pada jam 16.00-00.00 WIB. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek dilakukan setiap hari, termasuk hari sabtu dan hari minggu juga masih beroperasi.” Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Anna Wahyudi selaku Kepala Seksi Operasional, Pencegahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Pelaksanaan kegiatan patroli rutin tersebut dilakukan dengan menyisir pada beberapa titik, titik-titik yang biasa menjadi sasaran bagi kegiatan patroli ini, yaitu perempatan jalan dan juga fasilitas-fasilitas umum, seperti pasar, gedung-gedung, dan tempat wisata. Apabila ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dapat mengganggu aktivitas atau kegiatan warga sekitar maka akan dilakukan tindakan, yaitu pertama akan dilakukan tindakan secara lisan, apabila tindakan lisan masih juga melanggar selanjutnya akan dilakukan tindakan secara tertulis, seperti surat peringatan. Dan tindakann terakhir apabila masih melanggar juga, selanjutnya akan dibawa paksa ke kantor Satpol PP Kabupaten Trenggalek untuk dimintai keterangan dan diberi pembinaan.” Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan dua narasumber diatas, pada dimensi pencapaian tujuan dengan indikator kurun waktu pencapaian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Trenggalek telah melakukan kegiatan patroli secara rutin setiap hari nya yakni selama 2 kali sehari mulai pagi hari hingga malam hari. Selain itu, Satpol PP Kabupaten Trenggalek telah sigap dalam melakukan tindakan apabila terdapat aduan dari masyarakat terhadap adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Trenggalek.

2. Sasaran yang ingin dicapai

Adapun bagian dari indikator sasaran dalam Efektivitas Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Kabupaten Trenggalek yang terbagi ke dalam dua bagian,

yakni pertama mengenai capaian tujuan atau tujuan yang ingin dicapai, dari hal tersebut nantinya akan diketahui apakah sudah terealisasi sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan, kemudian yang kedua yakni mengenai siapa yang menjadi target incaran Satpol PP dalam menertibkan peraturan daerah yang ada tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Stefanus Triadi Atmono selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Adapun tujuan yang ingin dalam kegiatan patroli ini yaitu sesuai dengan visi dan misi satuan polisi pamong praja untuk menciptakan kondisi yang aman, tentram dan tertib di lingkungan masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan hal tersebut maka satuan polisi pamong praja kabupaten trenggalek melakukan patroli ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku”. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Samsuri selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Target yang menjadi incaran dalam pelaksanaan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek ini ialah penyakit masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas warga setempat seperti adanya gelandangan, pengemis, anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga dan juga adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat, sehingga dalam mengatasi adanya gangguan tersebut perlu adanya sumber daya manusia yang memadai dan juga berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi setiap pegawai. Adapun tujuan dari patroli ini yaitu agar wilayah Kabupaten Trenggalek aman, tertib, tentram dan tidak ada gangguan dari penyakit masyarakat yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya kegiatan patroli ini juga bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti pada fasilitas-fasilitas umum”.

Di dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 terdapat target yang perlu dicapai dalam pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum yaitu zero tindakan penertiban terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum pada saat pelaksanaan patroli, hal ini menandakan bahwa untuk mencapai target tersebut perlu terciptanya zero pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Trenggalek, akan tetapi Satpol PP Kabupaten Trenggalek masih juga melakukan tindakan penertiban saat pelaksanaan patroli terhadap gangguan ketentraman serta ketertiban umum yang terjadi. Berikut data target penindakan gangguan terhadap pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum:

Tabel 3.1 Target dan Capaian Jumlah Kegiatan Penertiban Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek 2022

Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penertiban terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum	0 kegiatan	17 kegiatan	0%

Sumber: Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Trenggalek (2022)

Tabel diatas menjelaskan bahwa Satpol PP Kabupaten Trenggalek memiliki target dalam pelaksanaan patroli yaitu zero tindakan penertiban terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum pada saat pelaksanaan patroli, hal ini juga berarti harus terciptanya zero pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat, akan tetapi berdasarkan data diatas terdapat 17 kegiatan penertiban terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP

Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 pada saat pelaksanaan patroli, hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan Satpol PP Kabupaten Trenggalek belum mampu mencapai target yang telah ditentukan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang telah ditetapkan dan juga data yang ada di lapangan, pada dimensi pencapaian tujuan dengan indikator tujuan yang ingin dicapai dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuan dari pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum yaitu untuk mengurangi adanya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, dan tujuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, target yang menjadi incaran dalam pelaksanaan patroli seperti pengemis, gelandangan, anak jalanan dan juga orang dengan gangguan jiwa yang dapat mengganggu ketentraman serta ketertiban umum telah ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek setiap pelaksanaan patroli, akan tetapi Satpol PP Kabupaten Trenggalek belum mencapai target yang telah ditetapkan seperti yang tertera dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

3.2 Integrasi

Didalam integrasi Efektivitas Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat dua indikator, yaitu pertama indikator terhadap prosedur yang digunakan organisasi dalam pelaksanaan patroli, yang kedua yakni sosialisasi terhadap peraturan daerah yang ada, kemudian yang ketiga indikator terhadap suatu tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan komunikasi kepada pihak yang terkait didalam pelaksanaan kegiatan patroli. Berikut penjelasannya:

1. Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah serta tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Prosedur menjadi salah satu hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum. Adanya suatu prosedur dalam pelaksanaan patroli yang telah tersusun dengan rapi dapat membantu Satpol PP melaksanakan kegiatan patroli tersebut dengan baik serta sehingga dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Stefanus Triadi Atmono selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Pada pelaksanaan kegiatan patroli ini terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) patroli yang menjadi landasan bagi setiap pegawai Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan patroli di lapangan, dengan adanya prosedur tersebut dapat mempermudah pelaksanaan patroli yang dilakukan”. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Anna Wahyudi selaku Kepala Seksi Operasional, Pencegahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum telah dipedomani dan dijalankan dengan baik oleh setiap pegawai dan mereka juga telah menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli tersebut”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan dua narasumber diatas, pada dimensi integrasi dengan indikator prosedur dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten telah memiliki prosedur pada pelaksanaan patroli yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli dan prosedur tersebut telah dipedomani dengan baik oleh setiap pegawai. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dapat mempermudah setiap pegawai Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan patroli sehingga sangat mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi ialah proses pengenalan pemahaman serta penjelasan terhadap maksud tertentu yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada target yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek perlu melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah tersebut agar masyarakat mengerti dan sadar akan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat sehingga dapat mengurangi adanya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mendukung tercapainya pelaksanaan patroli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tugas Rulatno selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek, dan dengan telah dilakukannya kegiatan sosialisasi tersebut membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Trenggalek taat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah berlaku, akan tetapi masih juga didapati beberapa oknum dari masyarakat Kabupaten Trenggalek yang melanggar peraturan-peraturan yang ada, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat”

Di dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 terdapat target yang harus dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yakni Satpol PP Kabupaten Trenggalek harus mencapai target jumlah kegiatan sosialisasi yang telah ditetapkan. Berikut data target jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022:

Tabel 3.2 Target dan Capaian Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek 2022

Jenis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sosialisasi Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan Perkada	224 kegiatan	153 kegiatan	68%

Sumber: Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Trenggalek (2022)

Pada tabel diatas disebutkan bahwa target jumlah kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang harus dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek yaitu sebanyak 224 kegiatan, akan tetapi Satpol PP Kabupaten Trenggalek belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebanyak 153 kegiatan dengan presentase capaian yakni 68%, belum tercapainya target pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek tersebut dapat menjadi penyebab munculnya pelanggaran ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Trenggalek karena adanya masyarakat yang kurang paham dan kurang mengerti terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang telah ditetapkan dan juga data yang ada di lapangan, pada dimensi integrasi dengan indikator sosialisasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Trenggalek telah mentaati peraturan daerah yang ada, akan tetapi Satpol PP Kabupaten Trenggalek belum mencapai target jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah seperti yang tertera dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Trenggalek Tahun 2022, dengan belum tercapainya target tersebut dapat menjadi salah satu penyebab munculnya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh beberapa oknum dari masyarakat Kabupaten Trenggalek yang belum mengerti dan belum paham terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada karena masih kurangnya jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan sesuatu hal yang sering dilakukan oleh setiap organisasi dalam melakukan tugasnya sebagai proses penyampaian pesan maupun penerimaan pesan. Dalam mendukung tercapainya pelaksanaan patroli, Satpol PP Kabupaten Trenggalek dapat melakukan proses komunikasi yang baik dengan organisasi perangkat daerah terkait maupun pihak yang terlibat seperti masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anna Wahyudi selaku Kepala Seksi Operasional, Pencegahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Kegiatan Patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan organisasi perangkat daerah yang terkait, seperti contoh ditemukan adanya orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga pada saat melaksanakan kegiatan patroli, hal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya yaitu melakukan proses komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait yaitu Dinas Sosial dan Rumah Sakit Jiwa, yang mana Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah yang mengurus masalah sosial dan Rumah Sakit Jiwa sebagai salah satu tempat yang mengurus orang dengan gangguan jiwa”. Bapak Anna Wahyudi selaku Kepala Seksi Operasional, Pencegahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Senin, 16 Januari 2023, menambahkan bahwa: “Pada saat melakukan proses komunikasi dengan orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum seperti gelandangan dan pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan komunikasi dengan cara memperingatkan secara halus terlebih dahulu, itu merupakan cara yang pertama, apabila belum merasa kapok dan masih melakukan hal tersebut maka selanjutnya akan diberikan surat peringatan, dan apabila masih saja tidak ada perubahan maka langkah selanjutnya orang yang bersangkutan akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek untuk diberikan keterangan dan diberikan tindakan lebih lanjut”. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Samsuri selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ketika ada orang yang melanggar aturan berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, hal yang menjadi poin penting yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek dalam melakukan tindakan melalui pendekatan yang bersifat humanis dan kekeluargaan, bukan melakukan tindakan dengan cara melakukan kekerasan”. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Henry selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada Rabu, 18 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Pada saat melakukan kegiatan patroli di lapangan, kami selalu mengedepankan 3S yaitu senyum, salam, dan sapa, meskipun orang yang dihadapi mempunyai sikap emosional yang tinggi, karena kita sebagai anggota satpol pp tidak tahu bagaimana latar belakang dari mereka. Apabila orang yang melanggar peraturan daerah tersebut bersikap marah-marah dengan kita, maka kita tetap mengajak komunikasi dengan tersenyum dan tidak boleh terpancing dengan situasi yang terjadi di lapangan, karena kita satpol pp sebagai pelayan masyarakat”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber yang telah ditetapkan, pada dimensi integrasi dengan indikator komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum sudah dilaksanakan dengan baik, seperti proses komunikasi Satpol PP dengan organisasi perangkat daerah terkait selalu melaksanakan koordinasi terlebih dahulu sebelum

melakukan suatu tindakan dan hal tersebut dilakukan guna menambah rasa solidaritas dan juga kekompakan diantara kedua belah pihak dalam mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, proses komunikasi dengan masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum juga telah dilakukan dengan baik dengan melakukan komunikasi secara halus dan selalu mengedepankan senyum, salam dan sapa, proses komunikasi seperti ini dapat membuat situasi yang ada di lapangan menjadi kondusif tanpa ada salah satu pihak yang tersinggung.

3.3 Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian didalam diri pribadi untuk menyesuaikan terhadap suatu individu, kelompok maupun lingkungan apabila terjadi adanya perubahan pada situasi dan kondisi yang ada. Berikut penjelasan dari indikator yang terdapat pada dimensi adaptasi:

1. Penyesuaian situasi di lapangan

Penyesuaian yang dilakukan oleh Satpol PP bergantung pada lokasi pelaksanaan patroli, hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Namun, masih juga didapati kendala pada sarana dan prasarana, dan juga masih kurangnya sumber daya manusia sesuai dengan ahli bidangnya. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Stefanus Triadi Atmono selaku Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Dalam kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, respon masyarakat di lapangan terhadap kegiatan patroli tersebut cukup baik. Akan tetapi, masih juga terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami, salah satunya yaitu belum adanya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang bisa menjangkau lokasi dengan kondisi medan yang sulit. Kondisi cuaca yang buruk juga dapat mengganggu pelaksanaan patroli”. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Samsuri selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Senin, 16 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan patroli, diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang sudah tua dan kurang memadai serta perlu adanya pembaruan, kemudian dari sisi sumber daya manusia yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi kualitasnya”. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Budi selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek pada Selasa, 17 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Pada saat akan melaksanakan kegiatan patroli, Satuan Polisi Pamong Praja selalu melakukan pemantauan dan pemetaan wilayah terlebih dahulu terhadap lokasi patroli yang akan dituju. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan patroli sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan”. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Trenggalek, Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Elvi selaku masyarakat yang sedang berkunjung di Alun-Alun Kabupaten Trenggalek pada Jumat, 20 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Kami sebagai masyarakat biasa yang menikmati fasilitas umum, seperti alun-alun ini merasa nyaman, karena Satpol pp Kabupaten Trenggalek setiap saya mampir kesini melihat anggota Satpol PP sedang melaksanakan kegiatan patroli guna menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Hal tersebut tentunya menjadi kegiatan yang positif dan sangatlah berguna menurut kami”. Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Uki, salah satu masyarakat yang bekerja sebagai Satpam di salah satu bank di Kabupaten Trenggalek pada Jumat, 20 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa: “Saya sebagai Satpam di salah satu bank selalu melihat mobil patroli dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek berlalu lalang. Saya juga pernah melihat anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek yang sedang patroli mengamankan seorang pengemis di depan kantor kami, karena terlalu sering diberi peringatan tetapi tidak mau berpindah. Dengan perlakuan dan penanganan yang sigap dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek tersebut membuat kami sebagai masyarakat merasa aman dan tenang dalam melakukan aktivitas sehari-hari”. Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ichsan pada

Jumat, 20 Januari 2023, salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di sebelah perempatan lampu merah dimana tempat para pengamen melakukan aksinya, beliau mengatakan bahwa: “Sebagai masyarakat yang tinggal di sebelah perempatan lampu merah, saya sering melihat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek yang sedang melaksanakan patroli memberikan peringatan kepada pengamen yang suka minta-minta kepada pengendara yang berhenti di lampu merah. Hal tersebut sangatlah membantu memberikan keamanan dan ketentraman bagi pengendara serta dapat menertibkan kondisi jalan raya”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber yang telah ditetapkan, pada dimensi adaptasi dengan indikator penyesuaian situasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan kegiatan patroli di lapangan dengan baik dengan melakukan pemantauan serta pemetaan wilayah terlebih dahulu terhadap lokasi patroli yang akan dituju, tetapi dalam pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum masih juga didapati hambatan-hambatan yang terjadi, seperti adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, sumber daya manusia yang tersedia masih kurang, serta masih didapati beberapa oknum dari masyarakat Kabupaten Trenggalek yang melanggar peraturan-peraturan daerah yang ada sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk menjaga kondisi aman dan tertib di lingkungan masyarakat masih kurang. Menurut pendapat masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap pelaksanaan patroli, Satpol PP Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan patroli dengan baik dan maksimal, masyarakat Kabupaten Trenggalek juga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan patroli tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Patroli ketentraman dan ketertiban umum merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga situasi dan kondisi di daerah setempat agar aman dan tertib serta mengurangi adanya pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di daerah tersebut. Penulis menemukan temuan penting yakni pada saat pelaksanaan patroli, Satpol PP Kabupaten Trenggalek sering melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti organisasi perangkat daerah dan juga masyarakat setempat, adanya koordinasi tersebut dapat membantu Satpol PP melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh H. Burhanuddin (2017), Marselina Watruty (2017), dan Irfan Alfitra Marcelino (2021) disebutkan bahwa kurangnya partisipasi dari instansi terkait dan juga masyarakat setempat dalam mendukung pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan patroli ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan belum efektif karena belum mencapai target pelaksanaan patroli yaitu terciptanya zero tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Guna meningkatkan efektivitas patroli ketentraman dan ketertiban, Satpol PP Kabupaten Trenggalek disarankan untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas pegawai. Selain itu, perlu adanya pembaruan terhadap sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan, serta diharapkan Satpol PP Kabupaten Trenggalek untuk melakukan tindakan yang lebih tegas bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban umum agar mendapatkan efek yang lebih jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian mengenai patroli ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Trenggalek, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan patroli ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Trenggalek dengan memperluas teori serta diharapkan dapat menemukan hasil yang lebih maksimal dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PPK Kabupaten Trenggalek beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu, mendukung serta mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek (2021) *Profil Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek Maret 2021*. Trenggalek: Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.
- Burhanuddin, H. (2017) “*Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo)*”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11.
- Henovanto, K. *et al.* (2019) “*Analisis Pencapaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019*”, Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol.2 No.3.
- Marcelino, I.A (2021) Peran Patroli Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Kabupaten Demak. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Satpolppk.trenggalekkab.go.id. (2022). *Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Trenggalek 2022*. <https://satpolppk.trenggalekkab.go.id>.
- Satudata.trenggalekkab.go.id. (2022). *Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek 2022*. <https://satudata.trenggalekkab.go.id>.
- Steers, R.M. (1985) *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, P.D. (2017) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke 26)*, Bandung: CV Alfabeta. Bandung.
- Watruty M. (2017) Fungsi Patroli Polisi dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Luwu Timur). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.